



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YATIN SOLEHUDIN BIN ALM MADHASAN;
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 17 Februari 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Pejagan RT.007 RW.002 Ds. Cihamerang
Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Rkb tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Rkb tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YATIN SOLEHUDIN BIN MADHASAN (ALM), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap YATIN SOLEHUDIN BIN MADHASAN (ALM), berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah wadah plastik bening
 - 1 botol plastik berisikan bahan kimia air raksa / kuik seberat kurang lebih 4,5 kg
 - 2 bungkus plastik masing masing berisikan bahan kimia air raksa / kuik dengan berat masing masing kurang lebih 1,2 kg
 - 16 plastik bening berisikan bahan kimia air raksa / kuik dengan berat masing masing kurang lebih 1 ons
 - 1 buah timbangan elektronik Barang bukti
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy M30 warna biru.Barang Bukti dipergunakan dalam perkara Dadang Bin Sukarta (Alm).
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum yang pada yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **YATIN SOLEHUDIN Bin MADHASAN bersama sama dengan DADANG Bin SUKARTA (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, sekitar Pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Kp. Cihaneut Rt. 001 Rw. 003 Ds. Wanasari Kec. Cibeber Kab. Lebak, Prov. Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, atau izin***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada bulan Juni 2023 bertempat di Warung kopi yang beralamat Pamungan Ds. Gunung Endut Kec. Kelapa Nunggal Kab. Sukabumi -jawa barat terdakwa Yatin Solehudin Bin Madhasan (Alm) melakukan pembelian merkuri atau air raksa kepada Saksi Juandi Als Ije Bin Tamami (Alm) (Dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 5 (lima) kilogram, kemudian pada awal bulan Juli 2023 terdakwa kembali memesan merkuri/air raksa kepada saksi Juandi sebanyak 5 (lima) Kilogram yang dikemas dalam kemasan air mineral, ketiga terdakwa membeli lagi merkuri/air raksa kepada saksi Juandi sebanyak 5 (Lima) Kilogram yang disimpan dalam kemasan air mineral, keempat terdakwa kembali memesan merkuri/air raksa kepada saksi Juandi sebanyak Juandi sebanyak 5 (Lima) Kilogram yang disimpan dalam kemasan air mineral, Kelima pada pertengahan September 2023 terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Rkb



memesan kepada saksi Juandi sebanyak 5 (Lima) Kilogram air raksa/merkuri dan yang terakhir pada akhir bulan September 2023 terdakwa kembali memesan air raksa/merkuri kepada saksi Juandi sebanyak 10,9 kilogram yang disimpan dalam 2 (dua) kemasan air mineral dimana harga yang dimana terdakwa membeli air raksa/merkuri tersebut kepada saksi Juandi dengan kisaran harga Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa kembali menjual air raksa/merkuri tersebut kepada Saksi Dadang Bin Sukarta (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 3 (tiga) kali dari awal bulan september 2023, Saksi Dadang membeli bahan kimia air raksa / kuik kepada terdakwa sebanyak 5 kg, kemudian pertengahan Bulan September 2023 terdakwa kembali membeli bahan kimia air raksa/kuik kepada saksi Yatin sebanyak 5 (lima) Kg dan yang terakhir pada hari jumat tanggal 29 September 2023 sekitar Pukul 20.00 wib Saksi Dadang menelpon terdakwa, Saksi Dadang menanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada persediaan bahan kimia jenis air raksa / kuik, dan dijawab oleh terdakwa ada masih sisa 6,9 kg lagi, lalu Saksi Dadang langsung memesan bahan kimia tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan besok pagi akan diantarkan olehTerdakwa ke rumah Saksi Dadang yang beralamat di Kp. Cihaneut Rt. 001 Rw. 003 Kel/Ds. Wanasari, Kec. Cibeber, Kab. Lebak, Prov. Banten. Kemudian keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 30 september 2023 sekitar Pukul 08.00 wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi Dadang dengan membawa 1 botol plastik dan 2 bungkus plastik bening yang berisi bahan kimia air raksa/kuik dengan harga Rp. 1.250.000,- per kilogram yang kemudian bahan kimia tersebut Saksi Dadang bayar secara tunai sebesar Rp. 8.625.000,- (Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu) dan diterima langsung oleh Terdakwa dirumah Saksi Dadang. Kemudian pada hari Jum'at 04 Oktober 2023 saksi Dadang diamankan oleh pihak Polres Lebak dan ketika dilakukan pengembangan didapati bahwa air raksa/merkuri yang dijual oleh Saksi Dadang didapatkan dari Terdakwa dan sehingga terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Lebak guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 4879/KKF/2023 pada hari Kamis tanggal 2 (dua) bulan November Tahun 2023 dengan Kesimpulan:
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa dan Analisa Laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti cairan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) pot plastic berisi cairan berwarna silver diberi Kode 491/KIM/2023 **terdeteksi unsur Hg (Merkuri)**, 1 (satu) pot plastic berisi cairan berwarna silver diberi Kode 492/KIM/2023 **terdeteksi unsur Hg (Merkuri)**, 1 (satu) pot plastic berisi cairan berwarna silver diberi kode 493/KIM/2023 **terdeteksi unsur Hg (Merkuri)**;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli **BAGUS PRASETYAWAN, S.H.**, didapat kesimpulan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa **YATIN SOLEHUDIN Bin MADHASAN (Alm)** adalah kegiatan menampung, memanfaatkan, dan penjualan mineral logam sinabar yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUP atau IPR atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105, dapat diduga melanggar ketentuan Pasal 161 UU No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mana sampai saat ini tidak ada usaha pertambangan yang memiliki Izin Operasi Produksi (IUP/IPR/IUPK) untuk komoditas sinabar, maka patut diduga air raksa atau merkuri yang merupakan hasil pengolahan dari sinabar dihasilkan dari Penambangan Tanpa Izin, oleh karena itu terhadap pemenuhan unsur-unsur Pasal 161 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak mutlak harus di buktikan sumber penambangannya. Selanjutnya Ahli menjelaskan dikarenakan air raksa atau mercury yang merupakan hasil pengolahan dari sinabar tersebut adalah barang yang dilarang karena membahayakan kesehatan dan lingkungan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata Mengenai Merkuri dan sampai saat ini tidak ada usaha pertambangan yang memiliki Izin Operasi Produksi (IUP/IPR/IUPK) untuk komoditas sinabar, maka kegiatan pemanfaatan dan penjualan air raksa atau mercury oleh terdakwa **YATIN SOLEHUDIN Bin MADHASAN (Alm)** dapat diduga tidak memiliki izin;

Perbuatan terdakwa **YATIN SOLEHUDIN Bin MADHASAN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 161 Undang-Undang No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**;

ATAU

KEDUA :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **YATIN SOLEHUDIN Bin MADHASAN (Alm)** bersama **sama dengan DADANG Bin SUKARTA (Alm)** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, sekitar Pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Kp. Cihaneut Rt. 001 Rw. 003 Ds. Wanasari Kec. Cibeeber Kab. Lebak, Prov. Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada bulan Juni 2023 bertempat di Warung kopi yang beralamat Pamunguan Ds. Gunung Endut Kec. Kelapa Nunggal Kab. Sukabumi-jawa barat terdakwa Yatin Solehudin Bin Madhasan (Alm) melakukan pembelian merkuri atau air raksa kepada Saksi Juandi Als Ije Bin Tamami (Alm) (Dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 5 (lima) kilogram, kemudian pada awal bulan Juli 2023 terdakwa kembali memesan merkuri/air raksa kepada saksi Juandi sebanyak 5 (lima) Kilogram yang dikemas dalam kemasan air mineral, ketiga terdakwa membeli lagi merkuri/air raksa kepada saksi Juandi sebanyak 5 (Lima) Kilogram yang disimpan dalam kemasan air mineral, keempat terdakwa kembali memesan merkuri/air raksa kepada saksi Juandi sebanyak Juandi sebanyak 5 (Lima) Kilogram yang disimpan dalam kemasan air mineral, Kelima pada pertengahan September 2023 terdakwa memesan kepada saksi Juandi sebanyak 5 (Lima) Kilogram air raksa/merkuri dan yang terakhir pada akhir bulan September 2023 terdakwa kembali memesan air raksa/merkuri kepada saksi Juandi sebanyak 10,9 kilogram yang disimpan dalam 2 (dua) kemasan air mineral dimana harga yang dimana terdakwa membeli air raksa/merkuri tersebut kepada saksi Juandi dengan kisaran harga Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa kembali menjual air raksa/merkuri tersebut kepada Saksi Dadang Bin Sukarta (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 3 (tiga) kali dari awal bulan september 2023, Saksi Dadang membeli bahan kimia air raksa / kuik kepada terdakwa sebanyak 5 kg, kemudian pertengahan Bulan September 2023 terdakwa kembali membeli bahan kimia air raksa/kuik kepada saksi Yatin

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) Kg dan yang terakhir pada hari jumat tanggal 29 September 2023 sekitar Pukul 20.00 wib Saksi Dadang menelpon terdakwa, Saksi Dadang menanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada persediaan bahan kimia jenis air raksa / kuik, dan dijawab oleh terdakwa ada masih sisa 6,9 kg lagi, lalu Saksi Dadang langsung memesan bahan kimia tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan besok pagi akan diantarkan oleh Terdakwa ke rumah Saksi Dadang yang beralamat di Kp. Cihaneut Rt. 001 Rw. 003 Kel/Ds. Wanasari, Kec. Cibeber, Kab. Lebak, Prov. Banten. Kemudian keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 30 september 2023 sekitar Pukul 08.00 wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi Dadang dengan membawa 1 botol plastik dan 2 bungkus plastik bening yang berisi bahan kimia air raksa/kuik dengan harga Rp. 1.250.000,- per kilogram yang kemudian bahan kimia tersebut Saksi Dadang bayar secara tunai sebesar Rp. 8.625.000,- (Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu) dan diterima langsung oleh Terdakwa dirumah Saksi Dadang. Kemudian pada hari Jum'at 04 Oktober 2023 saksi Dadang diamankan oleh pihak Polres Lebak dan ketika dilakukan pengembangan didapati bahwa air raksa/merkuri yang dijual oleh Saksi Dadang didapatkan dari Terdakwa dan sehingga terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Lebak guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 4879/KKF/2023 pada hari Kamis tanggal 2 (dua) bulan November Tahun 2023 dengan Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa dan Analisa Laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti cairan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1 (satu) pot plastic berisi cairan berwarna silver diberi Kode 491/KIM/2023 **terdeteksi unsur Hg (Merkuri)**, 1 (satu) pot plastic berisi cairan berwarna silver diberi Kode 492/KIM/2023 **terdeteksi unsur Hg (Merkuri)**, 1 (satu) pot plastic berisi cairan berwarna silver diberi kode 493/KIM/2023 **terdeteksi unsur Hg (Merkuri)**;

Bahwa berdasarkan ahli YUNIARSO, S.SOS, MM, didapat kesimpulan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa **YATIN SOLEHUDIN Bin MADHASAN (AIm)** termasuk kegiatan usaha perdagangan. Karena terdakwa telah menjual mercury secara retail kepada orang yang datang kerumahnya dengan harga Rp. 140.000,- / ons nya apabila dibayar tunai, dan harga Rp. 150.000,- / ons apabila dibayar tempo / dibayar nanti dengan tujuan memperoleh keuntungan adalah termasuk kegiatan usaha perdagangan, selain itu kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa yang melakukan kegiatan usaha

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdagangan Merkuri (B2) merupakan kegiatan yang beresiko tinggi sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan pelanggaran atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang berbunyi "Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan berusaha di bidang Perdagangan".-----

Perbuatan terdakwa **YATIN SOLEHUDIN Bin MADHASAN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;**

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa **YATIN SOLEHUDIN Bin MADHASAN (Alm)** bersama sama dengan **DADANG Bin SUKARTA (Alm)** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at, tanggal 04 Oktober 2023, sekitar Pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Kp. Cihaneut Rt. 001 Rw. 003 Ds. Wanasari Kec. Cibeber Kab. Lebak, Prov. Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada bulan Juni 2023 bertempat di Warung kopi yang beralamat Pamunguan Ds. Gunung Endut Kec. Kelapa Nunggal Kab. Sukabumi -jawa barat terdakwa Yatin Solehudin Bin Madhasan (Alm) melakukan pembelian merkuri atau air raksa kepada Saksi Juandi Als Ije Bin Tamami (Alm) (Dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 5 (lima) kilogram, kemudian pada awal bulan Juli 2023 terdakwa kembali memesan merkuri/air

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raksa kepada saksi Juandi sebanyak 5 (lima) Kilogram yang dikemas dalam kemasan air mineral, ketiga terdakwa membeli lagi merkuri/air raksa kepada saksi Juandi sebanyak 5 (Lima) Kilogram yang disimpan dalam kemasan air mineral, keempat terdakwa kembali memesan merkuri/air raksa kepada saksi Juandi sebanyak Juandi sebanyak 5 (Lima) Kilogram yang disimpan dalam kemasan air mineral, Kelima pada pertengahan September 2023 terdakwa memesan kepada saksi Juandi sebanyak 5 (Lima) Kilogram air rakasa/merkuri dan yang terakhir pada akhir bulan September 2023 terdakwa kembali memesan air raksa/merkuri kepada saksi Juandi sebanyak 10,9 kilogram yang disimpan dalam 2 (dua) kemasan air mineral dimana harga yang dimana terdakwa membeli air raksa/merkuri tersebut kepada saksi Juandi dengan kisaran harga Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa kembali menjual air raksa/merkuri tersebut kepada Saksi Dadang Bin Sukarta (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 3 (tiga) kali dari awal bulan september 2023, Saksi Dadang membeli bahan kimia air raksa / kuik kepada terdakwa sebanyak 5 kg, kemudian pertengahan Bulan September 2023 terdakwa kembali membeli bahan kimia air raksa/kuik kepada saksi Yatin sebanyak 5 (lima) Kg dan yang terakhir pada hari jumat tanggal 29 September 2023 sekitar Pukul 20.00 wib Saksi Dadang menelpon terdakwa, Saksi Dadang menanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada persediaan bahan kimia jenis air raksa / kuik, dan dijawab oleh terdakwa ada masih sisa 6,9 kg lagi, lalu Saksi Dadang langsung memesan bahan kimia tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan besok pagi akan diantarkan olehTerdakwa ke rumah Saksi Dadang yang beralamat di Kp. Cihaneut Rt. 001 Rw. 003 Kel/Ds. Wanasari, Kec. Cibeber, Kab. Lebak, Prov. Banten. Kemudian keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 30 september 2023 sekitar Pukul 08.00 wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi Dadang dengan membawa 1 botol plastik dan 2 bungkus plastik bening yang berisi bahan kimia air raksa/kuik dengan harga Rp. 1.250.000,- per kilogram yang kemudian bahan kimia tersebut Saksi Dadang bayar secara tunai sebesar Rp. 8.625.000,- (Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu) dan diterima langsung oleh Terdakwa dirumah Saksi Dadang. Kemudian pada hari Jum'at 04 Oktober 2023 saksi Dadang diamankan oleh pihak Polres Lebak dan ketika dilakukan pengembangan didapati bahwa air raksa/merkuri yang dijual oleh Saksi Dadang didapatkan dari Terdakwa dan sehingga terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Lebak guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 4879/KKF/2023 pada hari Kamis tanggal 2 (dua) bulan November Tahun 2023 dengan Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa dan Analisa Laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti cairan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1 (satu) pot plastic berisi cairan berwarna silver diberi Kode 491/KIM/2023 **terdeteksi unsur Hg (Merkuri)**, 1 (satu) pot plastic berisi cairan berwarna silver diberi Kode 492/KIM/2023 **terdeteksi unsur Hg (Merkuri)**, 1 (satu) pot plastic berisi cairan berwarna silver diberi kode 493/KIM/2023 **terdeteksi unsur Hg (Merkuri)**;

Bahwa berdasarkan ahli YUNIARSO, S.SOS, MM, didapat kesimpulan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa **YATIN SOLEHUDIN Bin MADHASAN (Alm)** termasuk kegiatan usaha perdagangan. Karena terdakwa telah menjual mercury secara retail kepada orang yang datang kerumahnya dengan harga Rp. 140.000,- / ons nya apabila dibayar tunai, dan harga Rp. 150.000,- / ons apabila dibayar tempo / dibayar nanti dengan tujuan memperoleh keuntungan adalah termasuk kegiatan usaha perdagangan, selain itu kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Merkuri (B2) merupakan kegiatan yang beresiko tinggi sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan pelanggaran atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang berbunyi "Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan berusaha di bidang Perdagangan";

Perbuatan terdakwa **YATIN SOLEHUDIN Bin MADHASAN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 110 Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yopi Yusrizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya dilakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap sdr. Dadang pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar jam.18.30 WIB, di Kp. Cihaneut Ds. Wanasari Kec. Cibeber Kab. Lebak sehubungan dengan adanya informasi penjualan cairan kimia jenis air raksa/mercuri didaerah tersebut;
 - Bahwa dari penangkapan sdr. Dadang ditemukan dirumahnya berupa : 1 (satu) botol isi bahan kimia berupa air raksa/mercuri dengan berat 4,5 kg (empat koma lima kilogram), 2 (dua) plastik bening masing-masing berisikan air raksa/mercuri dengan berat 1,2 kg (satu koma dua kilogram) dan 16 (enam belas) plastik bening masing-masing yang sudah berisikan air raksa./mercuri dengan masing-masing berat 1 (satu) ons yang sudah siap edar;
 - Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan dikatakan oleh sdr. Dadang barang bukti tersebut didapat dari seorang yang bernama Terdakwa yang dibeli dengan harga Rp 8.625.000,00 (delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023;
 - Bahwa setelah itu dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Terdakwa ditangkap dirumahnya di Cisolok Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat namun dari Terdakwa tidak ditemukan barang bukti oleh karena Terdakwa menjadi merupakan perantara dari sdr. Juandi dengan sdr. Dadang;
 - Bahwa setelah itu dilakukan pengembangan terhadap sdr. Juandi lalu pada tanggal 5 Oktober 2023 sdr. Juandi ditangkap dirumahnya di Kp. Sukakersa Ds. Sukakersa Kec. Parakan Salak Kabupaten Sukabumi dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) jerigen putih berisi bahan kimia air raksa jenis mercuri dengan berat 15 (lima belas) kilogram, 1 (satu) jerigen putih berisi cairan kimi air raksa/mercuri dengan berat 10 (sepuluh) kilogram dan 1 (satu) botol kemasan aqua berisi bahan kimia air raksa/mercuri dengan berat 5 (lima) kilogram;
 - Bahwa pengakuan Terdakwa cairan kimia/mercuri yang dijual kepada sdr. Dadang merupakan milik dari Juandi, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perkilogram dari jual beli tersebut;
 - Bahwa bahan cairan kimia jenis mercuri dijual kepada sdr. Dadang yang ada tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Haqi Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya dilakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap sdr. Dadang pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar jam.18.30 WIB, di Kp. Cihaneut Ds. Wanasari Kec. Cibeber Kab. Lebak sehubungan dengan adanya informasi penjualan cairan kimia jenis air raksa/mercuri didaerah tersebut;
- Bahwa dari penangkapan sdr. Dadang ditemukan dirumahnya berupa : 1 (satu) botol isi bahan kimia berupa air raksa/mercuri dengan berat 4,5 kg (empat koma lima kilogram), 2 (dua) plastik bening masing-masing berisikan air raksa/mercuri dengan berat 1,2 kg (satu koma dua kilogram) dan 16 (enam belas) plastik bening masing-masing yang sudah berisikan air raksa./mercuri dengan masing-masing berat 1 (satu) ons yang sudah siap edar;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan dikatakan oleh sdr. Dadang barang bukti tersebut didapat dari seorang yang bernama Terdakwa yang dibeli dengan harga Rp 8.625.000,00 (delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023;
- Bahwa setelah itu dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Terdakwa ditangkap dirumahnya di Cisolok Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat namun dari Terdakwa tidak ditemukan barang bukti oleh karena Terdakwa menjadi merupakan perantara dari sdr. Juandi dengan sdr. Dadang;
- Bahwa setelah itu dilakukan pengembangan terhadap sdr. Juandi lalu pada tanggal 5 Oktober 2023 sdr. Juandi ditangkap dirumahnya di Kp. Sukakersa Ds. Sukakersa Kec. Parakan Salak Kabupaten Sukabumi dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) jerigen putih berisi bahan kimia air raksa jenis mercuri dengan berat 15 (lima belas) kilogram, 1 (satu) jerigen putih berisi cairan kimi air raksa/mercuri dengan berat 10 (sepuluh) kilogram dan 1 (satu) botol kemasan aqua berisi bahan kimia air raksa/mercuri dengan berat 5 (lima) kilogram;
- Bahwa pengakuan Terdakwa cairan kimia/mercuri yang dijual kepada sdr. Dadang merupakan milik dari Juandi, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perkilogram dari jual beli tersebut;
- Bahwa bahan cairan kimia jenis mercuri dijual kepada sdr. Dadang yang ada tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 4879/KKF/2023 pada hari Kamis tanggal 2 (dua) bulan November Tahun 2023 dengan Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa dan Analisa Laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti cairan, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1 (satu) pot plastic berisi cairan berwarna silver diberi Kode 491/KIM/2023 terdeteksi unsur Hg (Merkuri), 1 (satu) pot plastic berisi cairan berwarna silver diberi Kode 492/KIM/2023 terdeteksi unsur Hg (Merkuri), 1 (satu) pot plastic berisi cairan berwarna silver diberi kode 493/KIM/2023 terdeteksi unsur Hg (Merkuri);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, sdr. Dadang menghubungi Terdakwa untuk menanyakan cairan jenis merkuri lalu dikatakan oleh Terdakwa dirinya masih ada sisa 6,9 (enam koma sembilan) oleh karena Terdakwa sebelumnya menjual kepada sdr. Ahen dengan berat 4 (empat) kilogram;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, sekitar jam.08.00 WIB, Terdakwa mendatangi kerumah sdr. Dadang yang beralamat di Kp Cihaneut RT.001 RW. 003 Desa Wanasari Kec. Cibeber Kab. Lebak Provinsi Banten untuk mengantarkan pesanan bahan kimia jenis merkuri yang terbagi menjadi 1 (satu) botol plastik dengan berat setelah ditimbang adalah 4,5 (empat koma lima) gram dan 2 bungkus plastik dengan berat masing-masing 1,2 (satu koma dua) kilogram lalu sdr. Dadang menyerahkan uang kepada Terdakwa yang sebelumnya sudah disepakati sejumlah Rp 8.625.000,00 (delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kesemua merkuri tersebut merupakan milik dari sdr. Junaidi dan Terdakwa hanya untuk membantu menjualkan dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa sdr. Dadang sudah 3 (tiga) kali membeli cairan jenis merkuri dari Terdakwa yaitu dibulan awal September 2023 sebanyak 5 (lima) kilogram lalu memesan kembali ditengah bulan September 2023 sebanyak 5 (lima) kilogram dan terakhir ditanggal 30 September 2023 dengan berat 6,9 (enam koma sembilan) kilogram;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menikmati keuntungan yang didapat sekitar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa menjual bahan berbahaya (B2) jenis merkuri tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handpone merk Samsung Galaxy A 2 warna hitam No Imei 1 357469102926546, No Imei 2 357470102926544;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, sdr. Dadang menghubungi Terdakwa untuk menanyakan cairan jenis merkuri lalu dikatakan oleh Terdakwa dirinya masih ada sisa 6,9 (enam koma sembilan) oleh karena Terdakwa sebelumnya menjual kepada sdr. Ahen dengan berat 4 (empat) kilogram;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, sekitar jam.08.00 WIB, Terdakwa mendatangi kerumah sdr. Dadang yang beralamat di Kp Cihaneut RT.001 RW. 003 Desa Wanasari Kec. Cibeber Kab. Lebak Provinsi Banten untuk mengantarkan pesanan bahan kimia jenis merkuri yang terbagi menjadi 1 (satu) botol plastik dengan berat setelah ditimbang adalah 4,5 (empat koma lima) gram dan 2 bungkus plastik dengan berat masing-masing 1,2 (satu koma dua) kilogram lalu sdr. Dadang menyerahkan uang kepada Terdakwa yang sebelumnya sudah disepakati sejumlah Rp 8.625.000,00 (delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kesemua merkuri tersebut merupakan milik dari sdr. Junaidi dan Terdakwa hanya untuk membantu menjualkan dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa sdr. Dadang sudah 3 (tiga) kali membeli cairan jenis merkuri dari Terdakwa yaitu dibulan awal September 2023 sebanyak 5 (lima) kilogram lalu memesan kembali ditengah bulan September 2023 sebanyak 5 (lima) kilogram dan terakhir ditanggal 30 September 2023 dengan berat 6,9 (enam koma sembilan) kilogram;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menikmati keuntungan yang didapat sekitar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa menjual bahan berbahaya (B2) jenis merkuri tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur : Pelaku usaha;
2. Unsur : yang melakukan kegiatan usaha bidang Perdagangan
3. Unsur : tidak memenuhi Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 24 ayat (1);
4. Unsur : Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur pelaku usaha;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan;

Menimbang bahwa dari pengertian tersebut diatas pelaku usaha dimaksudkan sebagai orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tentu saja orang-orang yang tidak terganggu ingatan/ jiwanya.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk, maupun keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa Yatin Solehudin Bin Alm Amdhasan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehat secara jasmani maupun rohani dan menurut pengamatan Majelis Hakim bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum sehingga dianggap mampu;

Menimbang bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Unsur Tindak Pidana ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur yang melakukan kegiatan usaha bidang Perdagangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perdagangan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi;

Menimbang bahwa kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dengan tujuan pengalihan hak atas barang untuk memperoleh imbalan atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatas dalam perkara ini adalah bahan berbahaya (B2) berupa merkuri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan Saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, sdr. Dadang menghubungi Terdakwa untuk menanyakan cairan jenis merkuri lalu dikatakan oleh Terdakwa dirinya masih ada sisa 6,9 (enam koma sembilan) oleh karena Terdakwa sebelumnya menjual kepada sdr. Ahen dengan berat 4 (empat) kilogram dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, sekitar jam.08.00 WIB, Terdakwa mendatangi kerumah sdr. Dadang yang beralamat di Kp Cihaneut RT.001 RW. 003 Desa Wanasari Kec. Cibeber Kab. Lebak Provinsi Banten untuk mengantarkan pesanan bahan kimia jenis merkuri yang terbagi menjadi 1 (satu) botol plastik dengan berat setelah ditimbang adalah 4,5 (empat koma lima) gram dan 2 bungkus plastik dengan berat masing-masing 1,2 (satu koma dua) kilogram lalu sdr. Dadang menyerahkan uang kepada Terdakwa yang sebelumnya sudah disepakati sejumlah Rp 8.625.000,00 (delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Menimbang bahwa sdr. Dadang sudah 3 (tiga) kali membeli cairan jenis merkuri dari Terdakwa yaitu dibulan awal September 2023 sebanyak 5 (lima) kilogram lalu memesan kembali ditengah bulan September 2023 sebanyak 5 (lima) kilogram dan terakhir ditanggal 30 September 2023 dengan berat 6,9 (enam koma sembilan) kilogram yang mana kesemua merkuri tersebut merupakan milik dari sdr. Junaidi dan Terdakwa hanya untuk membantu menjualkan dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kilogram;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui cairan jenis merkuri adalah bahan berbahaya atau biasa disingkat dengan kata B2 yang tidak boleh diperjual belikan tanpa adanya ijin usaha jasa pertambangan atau IUJP namun oleh karena Terdakwa hendak mendapatkan keuntungan namun Terdakwa tetap berani menjual oleh karena Terdakwa sudah mendapatkan total keuntungan setiap kali menjual sekitar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) tergantung banyak pemesanan;

Menimbang bahwa bahan berbahaya (B2) jenis Merkuri diperuntukkan oleh penambang emas untuk kegiatan pengolahan atau pemurnian mineral logam jenis emas atau memisahkan emas sehingga dari uraian tersebut diatas, maka telah nyata perbuatan Terdakwa melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan menjual bahan berbahaya dan beracun (B2) berupa merkuri kepada sdr. Dadang dan Ahen dengan kompensasi Terdakwa selalu memperoleh keuntungan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur tidak memenuhi Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 24 ayat (1);

Menimbang bahwa dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan disebutkan "pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri"; Menimbang bahwa perizinan di bidang perdagangan dimaksud termasuk izin usaha, izin khusus, pendaftaran, pengakuan, dan persetujuan; Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan unsur sebelumnya telah dinyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan usaha perdagangan yakni menjual merkuri yang merupakan salah satu bahan berbahaya (B2) berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Perdagangan Nomor 44/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi Dan Pengawasan Bahan Berbahaya dimana bahan berbahaya jenis merkuri terdapat pada lampiran I nomor urut 65 jenis bahan berbahaya yang dibatasi impor, distribusi dan pengawasannya;

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi Dan Pengawasan Bahan Berbahaya Pasal 1 angka 15 bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya yang selanjutnya disebut SIUP-B2 adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus B2. Selanjutnya dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf b disebutkan Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP-B2 kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi untuk SIUP-B2 bagi Pengecer Terdaftar B-2;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan kegiatan menjual bahan berbahaya (B2) jenis merkuri sama sekali belum mendapatkan izin penjualan maupun izin pendistribusian B2 baik dari Menteri atau dari Gubernur selaku penerima delegasi penerbitan izin oleh Menteri Perdagangan yakni SIUP-B2, padahal kegiatan tersebut telah dijalani oleh Terdakwa sejak Juli 2023 sampai Oktober 2023, lebih lanjut sampai pada persidangan perkara ini digelar Terdakwa ternyata bahkan belum mengajukan permohonan penerbitan izin kepada pihak yang berwenang menerbitkan izin tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

4. Unsur : Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang bahwa maksud dihubungkannya Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana adalah untuk menentukan dan menegaskan peranan pelaku dalam peristiwa pidana; Ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana merupakan bentuk perluasan terhadap pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tindak pidana. Sehingga bukan hanya seorang Terdakwa saja yang dapat dikenakan pidana karena melakukan suatu tindak pidana, melainkan juga "mereka yang melakukan tindak pidana", "mereka yang menyuruh lakukan tindak pidana" dan "mereka yang turut serta melakukan tindak pidana";

Menimbang bahwa dari fakta terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah menjual kimia air raksa jenis merkuri sebanyak tiga kali kepada sdr.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dadang dibulan September 2023 dimana merkuri tersebut merupakan milik dari sdr. Juandi dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan kelebihan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kilogram dan sebelum dilakukan penangkapan yang mana pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, sekitar jam.08.00 WIB, mengantarkan kimia jenis merkuri dirumah sdr. Dadang yang beralamat di Kp Cihaneut RT.001 RW. 003 Desa Wanasari Kec. Cibeber Kab. Lebak Provinsi Banten berupa kimia jenis merkuri yang terbagi menjadi 1 (satu) botol plastik dengan berat setelah ditimbang adalah 4,5 (empat koma lima) gram dan 2 bungkus plastik dengan berat masing-masing 1,2 (satu koma dua) kilogram kemudian dari harga Rp 8.625.000,00 (delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan sisanya disetorkan kepada sdr. Junaidi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang turut serta melakukan, oleh karena sdr. Junaidi adalah selaku pemilik sehingga dari pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A 2 warna hitam No Imei 1 357469102926546, No Imei 2 357470102926544;

Mengenai kesemua barang bukti adanya keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam mengendalikan pendistribusian bahan berbahaya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan yang disebut teori tujuan pemidanaan integrative berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar mempunyai sikap jiwa yang positif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa ataupun oleh masyarakat

Menimbang bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, maka dengan memperhatikan keadaan Terdakwa yang merupakan tulang punggung untuk keluarganya dan perbuatan Terdakwa dilakukan semata-mata untuk

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Rkb



memperoleh keuntungan yang dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari akan tetapi perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan hukum namun dalam setiap tindak pidana Majelis Hakim harus melihat proses penjatuhan hukuman yang akan diberikan kepada Terdakwa dengan mengingat sifat dan tujuan dari pidana bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari sehingga dari pertimbangan tersebut telah dimuat mengenai permohonan dari Terdakwa agar Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana dengan hukuman yang seringannya maka dilihat dari aspek keadilan telah tercermin lengkap dalam pertimbangan ini untuk Terdakwa maupun korban dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim menilai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa nantinya sudah cukup patut dan adil bagi diri terdakwa dan masyarakat untuk seluruhnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Yatin Solehudin Bin Alm Amdhasan** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Melakukan kegiatan usaha Perdagangan yang tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A 2 warna hitam No Imei 1 357469102926546, No Imei 2 357470102926544;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024, oleh kami, Herman Siregar, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H dan Rahmawan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumiati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Elfa Fitri Nababan, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rani Suryani Pustikasari, S.H.,M.H

Herman Siregar, S.H., M.H

Rahmawan,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sumiati, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Rkb